



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**Supriyanta**, lahir di Yogyakarta, tanggal 17 November 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Ciketing Rawa Mulya RT 005 RW 003, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 6 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Maret 2024, dalam register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 November 1962 anak dari pasangan suami-istri bernama SISWADIARJA dan PAINEM SISWADIARJA;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama PAINEM SISWADIARJA lahir di Yogyakarta pada hari senin tanggal 18 Juni 1942;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama PAINEM SISWADIARJA telah meninggal dunia di Yogyakarta pada hari senin tanggal 16 Desember 1994;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada database kependudukan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya;
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dengan syarat Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama PAINEM SISWADIARJA lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 1942, dan telah meninggal dunia di Yogyakarta pada hari senin tanggal 16 Desember 1994;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar kematian Ibu Pemohon tersebut dicatat dalam database kependudukan yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275111511620002 atas nama Supriyanta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275110803070089, atas nama Kepala Keluarga Supriyanta, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12022024-0041 atas nama Supriyanta, tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 400.12.3/344 tanggal 31 Januari 2024, perihal Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n. Painem Siswodiharjo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi print-out foto makam Painem Siswodiarta, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 456/RT/2024 tanggal 29 Januari 2024, dikeluarkan oleh Ketua RT 22, RW 05, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Kota Jogjakarta, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rita Agustianingsih, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat elektronik pemberitahuan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-16042024-0005 atas nama Tukidjo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat elektronik pemberitahuan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-16042024-0006 atas nama Suwarbingah, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-10, P-11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Renih S:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah di Yogja;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ciketing Rawa Mulya RT 005 RW 003, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Painem Siswadiarja;
- Bahwa Painem Siswadiarja adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Siswadiarja dan Painem Siswadiarja;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada 16 Desember 1994 di kampungnya dan dimakamkan juga di kampungnya (Jogja);
- Bahwa dari pernikahan Siswadiarja dan Painem Siswadiarja lahir 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Tukidjo dan Supriyanta;
- Bahwa Pemohon anak ke-2 (dua);
- Bahwa setahu saya kakak Pemohon yang bernama Tukidjo sudah meninggal dunia sekitar tahun 2003 begitu juga dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak almarhum Tukidjo ada 2 orang yaitu Rita yang tinggal di Jogja dan Anwar yang tinggal di Bekasi;
- Bahwa setahu saya pembuatan penetapan Akta Kematian ini digunakan untuk keperluan kelengkapan dokumen keluarga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini dan Pemohon sudah mendapat persetujuan dari anak-anak almarhum saudara kandung lainnya untuk mengurus permohonan ini;
- Bahwa ibu kandung Pemohon/mertua saksi meninggal dunia karena sakit;

## 2. Saksi Indi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah ketua RT wilayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ciketing Rawa Mulya RT 005 RW 003, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dan sudah menjadi warga saya sejak 3 tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Painem Siswadiarja;
- Bahwa Painem Siswadiarja adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang menghadap untuk membuat surat silsilah keluarga (bukti P-4) dan Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian (bukti P-5), terkait dengan pengurusan akta kematian almarhumah ibu Pemohon atas nama Painem Siswadiarja;
- Bahwa setahu saya pembuatan penetapan Akta Kematian ini digunakan untuk keperluan kelengkapan dokumen keluarga;
- Bahwa setahu saya, tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini dan Pemohon sudah mendapat persetujuan dari saudara kandung lainnya untuk mengurus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama ibunya bernama Painem Siswadiarja atas hal tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah bahwa ibu Pemohon yang bernama Painem Siswadiarja telah meninggal dunia di Yogyakarta pada hari senin tanggal 16 Desember 1994 namun kematian Ibu Pemohon tersebut belum terdaftar pada database kependudukan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta karena ibu pemohon tersebut tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan datanya tidak ditemukan dalam data base kependudukan Kota Yogyakarta, demikian juga Pemohon maupun keluarganya tidak langsung melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kematian karena ketidaktahuan hukum atau aturan hukum tersebut maka harus ada Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi **Renih S** dan Saksi **Indi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berupa:

- a. *Surat kematian, dan*
- b. *Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa surat kematian sebagaimana disebutkan Pasal 45 ayat (1) diatas harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, yang menyebutkan:

- a. *Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
- b. *Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
- c. *Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
- d. *Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mau tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- e. *Surat keterangan kematian dari perwakilan republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebutkan “pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pernyataan, P-5 berupa Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian dan bukti surat bertanda P-4 berupa Silsilah Keluarga, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah salah satu anak dari almarhumah Painem Siswadiarja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 05, Ketua RW 003 dan Lurah Mustika Jaya Kota Bekasi, menerangkan bahwa almarhumah Painem Siswadiarja telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1994 di Patehan Kidul nomor 17 Yogyakarta, dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa foto makam atas nama Painem Siswadiarja, terhadap surat tersebut Pengadilan berpendapat telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “*Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain*”, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Painem Siswadiarja sekitar tahun 1994 telah meninggal dunia di **Patehan Kidul nomor 17 Yogyakarta** dan karena kelalaian dan ketidaktahuan pihak keluarga, kematian ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum/tidak pernah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Painem Siswadiarja belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ibu Pemohon yang bernama Painem Siswadiarja baru dilaporkan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dan sebagaimana bukti P-6 berupa Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Painem Siswadiarja, maka harus dibuatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga masing-masing atas nama Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ciketing Rawa Mulya RT 005 RW 003, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, sehingga termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa ibu Pemohon sekitar tahun 1994 telah meninggal dunia di Patehan Kidul nomor 17 Yogyakarta, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 05, Ketua RW 003 dan Lurah Mustika Jaya Kota Bekasi, menerangkan bahwa almarhumah Painem Siswadiarja telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1994 di Patehan Kidul nomor 17 Yogyakarta, dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa foto makam atas nama Painem Siswadiarja, namun Pemohon maupun keluarganya tidak langsung melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat pencatatan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum atau aturan hukum tersebut, serta untuk kepastian hukum maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12022024-0041 atas nama Supriyanta, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kedua laki-laki dari ayah Siswadiarja dan ibu Painem Siswadiarja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Silsilah Keluarga dan bukti P-10 diketahui pula bahwa saudara kandung Pemohon atas nama Tukidjo telah pula meninggal dunia, sedangkan dari silsilah keluarga diketahui pula bahwa dalam perkawinan Siswadiarja dan Painem Siswadiarja dikaruniai 2 orang anak yaitu Tukidjo dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 05, Ketua RW 003 dan Lurah Mustika Jaya Kota Bekasi, menerangkan bahwa almarhumah Painem Siswadiarja telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1994 di Patehan Kidul nomor 17 Yogyakarta, dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa foto makam atas nama Painem Siswadiarja, darinya diketahui bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 16 Desember 1994 di Patehan Kidul Yogyakarta hal mana bersesuaian pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rita Agustianingsih (keponakan Pemohon anak dari almarhum Tukidjo kakak Pemohon), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan SISWADIARJA dan PAINEM SISWADIARJA lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Tukidjo dan Pemohon dan benar Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-7 tersebut, Pengadilan melihat rentang waktu antara kematian ibu Pemohon sampai dengan permohonan pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon ternyata telah terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mewajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, lebih lanjut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut menyebutkan "pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan, karena sebagaimana bukti P-6 menerangkan bahwa PAINEM SISWADIARJA tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta, oleh karenanya pencatatan kematiannya dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tidak menyebutkan upaya administrasi dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan apabila terjadi keterlambatan laporan tentang kematian, kecuali dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menyebutkan "*kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan apabila seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya*", oleh karena itu demi tercapainya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan pemenuhan hak-hak keperdataan setiap warga negara, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, oleh karena ibu Pemohon yang bernama Painem Siswadiarja telah meninggal dunia di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 1994 dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penerbitan akta kematian bagi ibu Pemohon tersebut, karena akta kematian adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan keahliwarisan dan kepastian hukum bagi ibu Pemohon, permohonan ini diajukan juga untuk menghindari permasalahan dikemudian hari terkait dengan surat-surat yang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan ibu Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dan penambahan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kematian ibu kandungnya tersebut kepada Instansi Pelaksana ditempat Penduduk/Pemohon berdomisili sesuai bukti surat bertanda P-1, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan akta kematiannya, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terlambat melaporkan Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Painem Siswadiarja tersebut diluar jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil baru dapat mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon tersebut setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang memberi ijin atau setidaknya-tidaknya memberi kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama Painem Siswadiarja lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 1942, telah meninggal dunia di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 1994;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Painem Siswadiarja;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar kematian ibu Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Romli, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Romli, S.H.,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

## Perincian biaya-biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP        | Rp. 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)